


Realisasi Pinjaman Dana PEN Sulbar Sekitar 56 Persen



Sumber foto: <https://ik.imagekit.io/tk6ir0e7mng/uploads/2021/07/1625207565283.jpeg>

Mamuju (ANTARA) - Realisasi pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sekitar 56 persen untuk membangun infrastruktur. "Realisasi dana PEN Sulbar baru terealisasi 56 persen hal itu diakibatkan proyek yang menggunakan dana PEN tersebut masih dalam tahap perencanaan," kata Wakil Gubernur Sulbar, Enny Angraeni Anwardi Mamuju, Ahad.

Ia mengatakan pemerintah akan berupaya memaksimalkan realisasi dana PEN tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun infrastruktur seperti jalan dan kebutuhan lainnya.

Menurut dia, sebelumnya pemerintah Sulbar melakukan peminjaman dana PEN Sulbar sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Sulbar pada tahun ini. Kemudian pemerintah di Sulbar mengeluarkan pembiayaan daerah melalui APBD Sulbar sebesar Rp55,6 miliar untuk membayar cicilan utang dana PEN tersebut, dan juga membayar cicilan utang pembangunan rumah sakit Sulbar yang sudah jatuh tempo.

"Pinjaman dana PEN pemerintah dalam rangka membangun kembali ekonomi Sulbar yang dilanda pandemi COVID-19, dan juga setelah gempa melanda Sulbar pada 15 Januari 2021 yang merusak infrastruktur pemerintah dan mengakibatkan korban jiwa lebih dari 100 orang," katanya.

Ia menyampaikan, pemerintah Sulbar juga terus berupaya memaksimalkan pendapatan daerah melalui penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar, dan juga meningkatkan retribusi dengan membentuk tim ahli dan analisis potensi retribusi daerah. Ia berharap dengan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada 2022 mencapai enam persen.

Sumber:

ANTARANEWS.COM, *Realisasi pinjaman dana PEN Sulbar sekitar 56 persen*, Minggu, 28 November 2021.

<https://makassar.antaranews.com/berita/328253/realisasi-pinjaman-dana-pen-sulbar-sekitar-56-persen>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 43/2020) menjelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 1

Angka 1.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Angka 13

Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

2. Pasal 2 (PP 23/2020)

Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

3. Pasal 4 (PP 23/2020)

Untuk melaksanakan Program PEN, pemerintah dapat melakukan:

a. PMN

Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi. (Pasal 1 angka 2)

b. Penempatan dana

Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu. (Pasal 1 angka 3)

c. Investasi pemerintah

Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. ((Pasal 1 angka 4)

d. Penjaminan

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. (Pasal 1 angka 5)

4. Pasal 5 (PP 23/2020)

Untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 15

(1) Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah.

- (2) Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:
 - a. pemberian pinjaman kepada BUMN;
 - b. pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau
 - c. Pinjaman PEN Daerah.

6. Pasal 15B

- (1) Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
 - b. dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan
 - c. diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. merupakan daerah yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
 - b. memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
 - c. jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
 - d. memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

Angka 9

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menenma manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Angka 10

Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.

Angka 11

Pinjaman Daerah Berbasis Program yang selanjutnya disebut Pinjaman Program adalah Pinjaman Daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya Paket Kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Angka 12

Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Pasal 2

- (1) Untuk mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka Program PEN, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah.
- (2) Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;
 - b. dapat berupa Pinjaman Program dan/ atau Pinjaman Kegiatan;
 - c. jangka waktu pinjaman paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - d. tingkat suku bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun;
 - e. biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
 - f. biaya provisi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.